

ASLI

INTEGRITY IN TE

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY **GRI TY**

DITERIMA DARI : Pihak terkait...

No. 153 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Januari 2025

Jam : 15-27 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumarling-Timber Nomor Urut 2**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

- Nama : Drs. Nur Rahman Umar, M.H.
Alamat : [Redacted]
NIK : [Redacted] [Bukti PT-1]
e-mail : [Redacted]
- Nama : H. Jumarding, SE
Alamat : [Redacted]
NIK : [Redacted] [Bukti PT-2]
e-mail : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 tanggal 22 September [Bukti PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Kolaka Utara Tahun 2024 [Bukti PT-4].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. [Redacted]
- Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. [Redacted]
- Harimuddin, S.H. [Redacted]
- Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. [Redacted]
- Muhtadin, S.H. [Redacted]
- Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. [Redacted]
- Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. [Redacted]
- Musthakim Alghosyaly, S.H. [Redacted]
- Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. [Redacted]

10. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.

11. Kardiansyah Afkar, S.H., M.H.

12. Ferry Ashari, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di [REDACTED], dengan alamat *email* [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

Dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Sumarling dan Timber Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.10 WITA [**Bukti PT-5**] (**Objek Permohonan**), sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketetapan Nomor 93/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara [**Bukti PT-6**].

Adapun alur Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. PERMOHONAN A QUO OBSCUURLIBEL

1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* terdapat banyak sekali pertentangan antara satu posita dengan posita lain.
2. Bahwa **PERTAMA**, setelah Pihak Terkait membaca keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kendati objek permohonan adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, namun pokok-pokok Permohonan Pemohon seluruhnya menyoal dugaan pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan, yakni dugaan tentang:
 - a) profesionalitas penyelenggara pemilihan;
 - b) penyalahgunaan jabatan **mantan** Bupati;
 - c) TSM
 - d) data pemilih di TPS-TPS.

Jelas pokok-pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyentuh perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, melainkan proses.

3. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran di atas, sangat jelas merupakan **pelanggaran pada proses pemilihan** dalam hal ini pelanggaran administrasi yang menurut Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilu pada Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") **diselesaikan oleh Bawaslu**. Selengkapannya sebagai berikut:

Pasal 135 UU Pemilu pada:

- (1) "**Pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) **Bawaslu Provinsi** menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020:

"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020:

- (1) "Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES/XVI/2019 halaman 867 Mahkamah menyatakan tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi saat proses pemilihan. Bahkan,

Mahkamah tegas mengatakan jika hal itu dilakukan maka sama saja menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah”. Selengkapnya sebagai berikut:

*“..... sebenarnya **tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.** Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”*

Mahkamah juga menegaskan bahwa konstruksi hukum pemilihan telah menetapkan dan membatasi kewenangan-kewenangan lembaga negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran pemilihan. Mahkamah dapat memeriksa dan memutus permasalahan penyelenggaraan pemilihan apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perolehan suara. Selengkapnya termuat dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2024 halaman 1.813-1.815 sebagai berikut:

*“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, **penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.***

*Bahwa dengan demikian, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.** Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan*

yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

5. Bahwa dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Lebih jauh, dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah Konstitusi juga berpendirian:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh

Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

6. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang disoal Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas masuk dalam kategori pelanggaran proses Pilkada yang oleh UU Pemilukada telah diatur mekanisme penyelesaian serta Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya, *in casu* Bawaslu. **Pemohon belum dan tidak menempuh jalur yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses Pilkada** di mana terkait dalil TSM yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah sekali pun dilaporkan ke Bawaslu.
7. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan atau setidaknya menjelaskan *ratio legis* mengapa Mahkamah perlu mengambil alih kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pada Pemilukada Kab. Kolaka Utara tahun 2024.
8. Bahwa **KEDUA**, setelah mendalami Permohonan *a quo*, ternyata **Pemohon sama sekali tidak menunjukkan perhitungan perolehan hasil suara yang benar menurut Pemohon**. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon bersifat kualitatif (sengketa proses). Andai pun ada penyebutan jumlah suara-suara TPS di dalam posita, hal itu tidak lebih untuk menunjukkan kualitas proses pemilihan Pemilukada Kab. Kolaka Utara, bukan mempermasalahkan sengketa hasil.
9. Bahwa padahal sebagaimana telah diketahui bersama, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa permohonan memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Dengan begitu, maka **Permohonan a quo sejatinya telah menghilangkan esensi dari sengketa hasil pemilihan yang selama ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah**.
10. Bahwa **KETIGA**, dalam Permohonan *a quo* terjadi inkonsistensi dan ketidakjelasan pada judul angka 1 halaman 9, Pemohon mendalilkan "*Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS*". Sementara, substansi yang didalilkan dalam angka 1 tersebut ternyata hanya menyoal 1 TPS yang tidak dilakukan PSU oleh Termohon. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

JUDUL ANGKA 1 HALAMAN 9 PERMOHONAN	SUBSTANSI ANGKA 1 PERMOHONAN
<p>"Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di <u>TPS-TPS</u>".</p>	<p>- "Bahwa Termohon dan jajarannya khususnya petugas KPPS di <u>TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara telah bertndak tidak professional, tidak cermat melakukan verifikasi data pemilih di TPS dimaksud sehingga mengakibatkan pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 001 tersebut. [halaman 9]</u></p> <p>- "...menurut hemat kami peristiwa atau keadaan dimaksud oleh Mahkamah dapat mengambilalihnya untuk menilai dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan <u>Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 di desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo. [halaman 9-10]</u></p>

Selain tidak jelas dan inkonsisten, dalil di atas merupakan **dalil yang tidak jujur**, "TPS-TPS" merujuk pada TPS yang banyak sementara fakta yang dituduhkan hanya satu TPS, yakni TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara.

11. Bahwa **KEEMPAT**, dalam Permohonan *a quo* lagi-lagi terjadi inkonsistensi dan ketidakjelasan pada judul angka 3 halaman 14 Pemohon mendalilkan "Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kepala-Kepala Sekola di Kabupaten Kolaka Utara". Sementara, substansi yang didalilkan dalam angka 3 tersebut ternyata hanya menyoal 1 Kepala Sekolah Sekolah Dasar 1 Batu Putih. Sehingga, Pemohon kembali mempertontonkan ketidakjelasan, ketidakkonsistenan dan ketidakjujuran dalam berdalil.
12. Bahwa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan *a quo*.

A.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING KARENA MELAMPAUI AMBANG BATAS

14. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon nomor urut 2 dan peraih suara terbanyak nomor 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024.

Menurut Keputusan KPU Kolaka Utara tentang Penetapan Hasil komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E.	8.376 (10,12%)
2	Sumarling, S.E. dan Timber	36.216 (43,79%)
3	Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding, S.E.	38.105 (46,07%)
Total Suara Sah		82.697

15. Bahwa terdapat **selisih sebanyak 1.889** suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain, terdapat **selisih suara sebanyak 2,3%**.
16. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pemilu, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan terdapat selisih sebagai (untuk pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati):

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

17. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024 adalah sebanyak 142.001 jiwa [Bukti PT-7]. Oleh karena itu, ambang batas dalam pengajuan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah untuk Kab. Kolaka Utara adalah sebesar 2%, sehingga dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang melampaui *threshold* tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ini.**
18. Bahwa untuk melepaskan diri dari ketentuan *threshold* selisih minimum suara, Pemohon membandingkan dirinya dengan beberapa putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Inti Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengenyampingkan Threshold	Inti Dalil Pemohon Sebagai Alasan Mengenyampingkan Threshold
1	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kab. Intan Jaya Papua Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017</p> <p>Kejadian luar biasa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan yang menyebabkan tertundanya penerbitan keputusan KPU. Pada saat rapat pleno dihentikan, masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya 7 TPS tersebut belum dilakukan rekapitulasi hasil atau rekapitulasi hasil perhitungan lanjutan.</p> <p>Ambang batas pengajuan tidak diperhitungkan karena <u>MK menilai tidak mungkin menilai keterpenuhan sementara rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan.</u></p>	<p>Berbeda dengan putusan-putusan yang dikutip oleh Pemohon, dalil-dalil pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Objek Permohonan adalah pemilu yang dituduhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cara yang tidak <i>fair</i> dan tidak jujur; 2) Termohon yang tidak profesional dan lalai; 3) Posisi Pihak Terkait sebagai mantan Bupati Kolaka Utara masih memiliki pengaruh di pemerintahan; 4) Manipulasi data pemilih tambahan dan data pemilih khusus di TPS-TPS yang masif. <p>Tidak ada kejadian:</p>
2	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017</p> <p><u>Terdapat 6 distrik yang tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara.</u> Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya dinyatakan cacat hukum karena tidak melibatkan 6 distrik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Suara TPS yang belum direkapitulasi (perkara Kab. Intan Jaya dan Kab. Puncak Jaya) b) Insubordinasi KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi dan KPU RI (Kab. Kepulauan Yapen); c) Penyelenggara yang ilegal (Kabupaten Mimika); d) Penyalahgunaan jabatan oleh petahana (Kota Banjarmasin).
3	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017</p> <p>Terdapat Keputusan <u>KPU Kabupaten yang membatalkan salah satu pasangan calon karena Rekomendasi dari Panwaslih Kab. Kepulauan Yapen</u> meskipun terdapat rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi untuk membatalkan keputusan tersebut.</p>	<p>Sehingga, putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan oleh Pemohon untuk mengenyampingkan ambang batas.</p>

	<p><u>Padahal, Keputusan Panwaslih Kab. Kepulauan Yapen telah dibatalkan oleh Bawaslu RI.</u></p> <p>KPU Kabupaten yang tidak menjalankan rekomendasi KPU RI dan KPU Provinsi merupakan bentuk <u>insubordinasi.</u></p>	
4	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018</p> <p><u>Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan pengangkatan KPPS di 8 distrik</u> berakibat pada Pilkada Kabupaten Mimika di 8 distrik tersebut tidak sah karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau ilegal.</p> <p>Setelah dibuktikan, KPPS di 8 distrik telah memiliki Surat Keputusan yang berabat pada <u>permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ambang batas.</u></p>	
5	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin Nomor 21/PHP.KOT.XIX/2021</p> <p>Pemohon tidak secara untuk menjabarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan ketentuan ambang batas. Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan ambang batas karena adanya bukti-bukti yang kuat mengenai penyalahgunaan bantuan sosial dan infrastruktur pemerintah karena kedudukan pihak terkait pada perkara tersebut sebagai petahana.</p>	

19. Bahwa meskipun dikesampingkan di beberapa putusan, Mahkamah tetap memperhatikan dengan cermat ketentuan ambang batas permohonan sebagaimana berbagai Putusan yang Pihak Terkait telah cantumkan di atas dan kondisi-kondisi di mana Mahkamah

mengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilu tidak terjadi di Pemilu Kab. Kolaka Utara tahun 2024. Hal demikian mengingat setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil dalam Perbaikan Permohonan *a quo*, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan hasil pemeriksaan sidang pendahuluan yang berlangsung pada 15 Januari 2025, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilihan, pemanfaatan jabatan mantan bupati oleh Pihak Terkait, kesalahan dalam data pemilih dan pelanggaran TSM.

20. Bahwa atas seluruh argumentasi dan bukti di atas, maka tidak terdapat alasan kuat dan fundamental untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu, sehingga terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Kab. Kolaka Utara Tahun 2024. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

B.1. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

B.1.1. REKOMENDASI BAWASLU KAB. KOLAKA UTARA UNTUK MELAKSANAKAN PSU DI TPS 001 DESA ULU WAWO, KECAMATAN WAWO TIDAK CERMAT, KELIRU DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang meminta PSU di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, atas dasar tidak dijalkannya rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara untuk melakukan PSU di TPS dimaksud oleh KPU Kab. Kolaka Utara sebagaimana termaktub dalam surat nomor 214/PP.00.02/K.SGOS/12/2024, bertanggal 4 Desember 2024 [**Bukti PT-8**].
2. Bahwa mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Hakim Konstitusi, berdasarkan formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Saksi di TPS 01 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo [**Bukti PT-9**], diketahui fakta yang terjadi menurut saksi Pemohon adalah terdapat dua kali pencoblosan oleh seseorang atas nama Supriadi di TPS yang berbeda.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilu dan Jo. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ("**PKPU 17/2024**") mengatur mengenai PSU dengan alasan "keadaan tertentu", yang selengkapnya berbunyi:

"(2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”
4. Bahwa mengacu ketentuan di atas, **rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara** yang merekomendasikan PSU di TPS 001 Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo adalah **tidak cermat, keliru dan tidak berdasarkan hukum** mengingat penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda **HANYA DILAKUKAN OLEH 1 ORANG**. Sehingga, adalah tepat dan berdasarkan hukum tindakan KPU Kab. Kolaka Utara yang telah melakukan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut mengeluarkan hasil kajian untuk tidak melakukan PSU di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara [**Bukti PT-10**].
5. Bahwa apabila dicermati, dasar Bawaslu Kab. Kolaka Utara dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut adalah:
- a. Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (“**PKPU 25/2023**”).
 - b. huruf E poin ,1 sub-poin 1.6 huruf a dan huruf b, Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilukada Tahun 2024 (“**SE Bawaslu 117/2024**”).

Ketentuan di atas menyebutkan PSU dilakukan jika terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

6. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, **dasar penerbitan rekomendasi Bawaslu Kab. Kolaka Utara tersebut tidak tepat dan keliru dengan alasan:**
- a. PKPU 25/2023 bukan dasar dalam penyelenggaraan Pemilukada tahun 2024 karena yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilukada tahun 2024 adalah UU Pemilukada dan PKPU 17/2024 yang mana mengatur bahwa PSU dapat dilakukan apabila terdapat **lebih dari seseorang** (bukan 1 orang) menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda.

Seandainya PKPU 25/2023 dijadikan dasar oleh Bawaslu KPU Kab. Kolaka Utara karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang tidak lagi membedakan rezim Pemilu dan Pemilukada juga tidaklah tepat, mengingat PKPU 17/2024 merupakan ketentuan hukum yang lebih khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dan muncul sebagai aturan yang lebih baru sehingga dapat menyampingkan aturan hukum yang lama bilamana bertentangan satu sama lain (*lex posterior derogat legi priori*).

- b. SE Bawaslu 117/2024 bukanlah dasar hukum, sehingga semestinya Bawaslu Kab. Kolaka Utara tetap menggunakan UU Pemilu dan PKPU 17/2024 dalam memberikan rekomendasi kepada KPU Kab. Kolaka Utara.
- 7. Bahwa Pemohon sendiri pun dalam memberikan dalil pada Perbaikan Permohonan *a quo* menggunakan dasar PKPU 17/2024, bukan PKPU 25/2023 dan SE Bawaslu 117/2024 sebagaimana terlihat dalam halaman 10 Perbaikan Permohonan.
- 8. Bahwa Terhadap permasalahan *a quo*, **Termohon sudah menyelesaikannya pada rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan mengeluarkan salah satu surat suara dan menyatakan surat suara tersebut masuk ke dalam kategori rusak, sehingga surat suara dimaksud tidak berpengaruh apapun dengan perolehan suara sah.**
- 9. kemudian Pemohon mendalilkan adanya peristiwa tersebut telah merugikan perolehan suara Pemohon, namun demikian berdasarkan form Model C. Hasil KWK-Bupati perolehan suara Pemohon di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo sebanyak 83 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 161 suara (selisih 78 suara) dengan total suara sah sebesar 290 suara dari jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 322 orang.
- 10. Bahwa artinya, **ANDAIPUN** dilakukan PSU di TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo dan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya serta semuanya memberikan suaranya kepada Pemohon, **tetap tidak membawa hasil yang signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait**, selengkapnya dapat disimak dalam tabel berikut:

Paslon	Perolehan Suara Menurut Penetapan KPU	Penghitungan Suara tanpa TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo	Apabila Dilakukan PSU, Semua Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Dan Semuanya Memilih Pemohon
Pemohon	36.216	36.133 (-83)	36.455 (+322)
Pihak Terkait	38.105	37.944 (-161)	37.944

Pihak Terkait tetap berada di peringkat 1 (satu) apabila TPS 001, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo dilakukan PSU dan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya serta semuanya memberikan suaranya kepada Pemohon.

- 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuduhan Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon pemungutan suara ulang, apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga adalah tepat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan *a quo*.

B.1.2. TUDUHAN PENERGERAHAN KEPALA DESA TIDAK LOGIS KARENA PIHAK TERKAIT TIDAK MEMILIKI KEKUASAAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN POLITIK UANG UNTUK MEMAKSA KEPALA DESA BERSIKAP TIDAK NETRAL.

12. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan tidak membenarkan dalil Pemohon angka 2 halaman 10 Perbaikan Permohonan mengenai dugaan masifnya keterlibatan kepala desa yang mendukung dan mengampunayakan Pihak Terkait.
13. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan relasi pemanfaatan aparatur negara dengan calon kepala daerah selalu dibangun dari dua hal, yakni: kekuasaan karena petahana atau *money politic*. Sebab, tidak mungkin aparatur sipil negara loyal kepada salah satu kandidat jika tidak didasarkan pada pemanfaatan kekuasaan atau janji atas suatu keuntungan tertentu.

Logika ini terbangun dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan **perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. **Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;**
 - b. **Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan**
 - c. **Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."**

14. Bahwa Pihak Terkait (Nur Rahman Umar) sudah tidak memiliki jabatan di Kab. Kolaka Utara, terakhir menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara pada tahun 2022 atau sudah lebih dari 2 tahun yang lalu, sehingga sudah lama tidak memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Kab. Kolaka Utara. Sehingga, berdasarkan penalaran yang wajar, Pihak Terkait sudah tidak lagi memiliki kekuatan apa pun untuk meminta apalagi memaksa kepala desa untuk tunduk kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait juga tidak pernah terlibat dalam praktik *money politic* sebagaimana permohonan Pemohon yang tidak pernah menuduhkan hal tersebut ke Pihak Terkait
15. Bahwa selain tidak adanya keterkaitan antara Pihak Terkait dengan aparatur negara, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon juga dengan mudah dibantahkan dengan fakta sebagai berikut:

a. **6 Kepala Desa yang Dituduhkan Terbukti Aktif Berkampanye Justru Tidak Pernah Terbukti di Pengadilan Karena Penyidikannya Dihentikan Oleh Kepolisian**

- 1) Pemohon mendalilkan terdapat 6 Kepala desa yang ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti tidak netral dan secara aktif mengkampanyekan Pihak Terkait.
- 2) Tuduhan tersebut merupakan penyimpangan terhadap fakta yang ada dan Pemohon telah membangun narasi yang sangat menyesatkan karena pada faktanya secara hukum penyidikan terhadap 6 Kepala Desa tersebut telah dihentikan oleh Polres Kolaka Utara berdasarkan Surat Ketetapan Kasat Reskrim Nomor S.Tap.Henti.Sidik/15/XI/2024/Reskrim tanggal 4 November 2024 [**Bukti PT-11**].
- 3) Bahwa Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang disajikan oleh Pemohon dengan mengatakan kedua bukti dimaksud merupakan bukti ketidaknetralan dari 6 Kepala Desa dimaksud sangat menyesatkan. Sebab, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada 22 Januari 2025, substansi Bukti P-7 dan Bukti P-8 ternyata hanya memuat kalimat “dugaan ketidaknetralan”, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidaknetralan 6 Kepala Desa tidak terbukti.
- 4) Dalil Pemohon yang didasarkan pada Bukti P-7 dan Bukti P-8 dengan sendirinya gugur dan seharusnya ditolak karena sudah ada dokumen hukum yang membuktikan adanya penghentian status tersangka 6 Kepala Desa tersebut sebagaimana tercantum dalam *vide* **Bukti PT-11**
- 5) Selain itu, dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa tidak pernah ada satu pun bukti bahwa 6 Kepala Desa dimaksud terlibat aktif mengkampanyekan Pihak Terkait.

b. **Para Kepala Desa Lainnya yang Dituduhkan Mendukung Pihak Terkait**

- 6) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan keterlibatan Kepala Desa lainnya, yakni Sabil selaku Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, Harmayana selaku Kepala Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha dan rangkaian percakapan Whatsapp Group APDESI Kab. Kolaka Utara sebagaimana Pemohon dalilkan pada halaman 10 dan 11 juga tidak berdasar dan mengada-ada.
- 7) Bahwa Bukti P-9 yang menjadi dasar Pemohon menuduh Sabil (Kepala Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue) mendukung Pihak Terkait tidak valid dan semestinya dipertanyakan pengambilannya, mengingat setelah

Pihak Terkait *inzage* pada 22 Januari 2025, Bukti P-9 tersebut berisi rekaman suara yang tidak jelas suara siapa dan kepada siapa pernyataan tersebut dilontarkan. Lagipula, peristiwa ini pun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait yang sudah lama tidak menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara.

- 8) Bahwa Bukti P-10 yang menjadi dasar Pemohon menuduh Harmayana (Kepala Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha) mendukung Pihak Terkait sangat mengada-ada karena setelah Pihak Terkait *inzage* pada 22 Januari 2025, Bukti P-10 itu tidak jelas tanggalnya dan tidak diketahui siapa saja serta berapa orang di dalam *Group* dimaksud. Lagipula, peristiwa ini pun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait yang sudah lama tidak menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara.

Bahwa Bukti P-11 yang menjadi basis Pemohon mengatakan adanya pengarahannya untuk mendukung Pihak Terkait di dalam *Group WhatsApp* APDESI Kab. Kolaka Utara juga mengada-ada dan mencoba menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Setelah Pihak Terkait *inzage* pada 22 Januari 2025, Bukti P-11 ini tidak ada sedikitpun pesan/*chat* yang bersifat pengarahannya untuk mendukung Pihak Terkait. Justru para anggota *Group* membahas pilihan Paslonnya masing-masing.

- 9) Bahwa Bukti P-12 berupa video yang diajukan oleh Pemohon untuk mendalilkan terdapat kampanye Pihak Terkait di Desa Sulaho, Kec. Lasusua yang menyebutkan ada sejumlah Kepala Desa yang mendukung Pihak Terkait. Dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil dan Bukti P-12 ini tidak jelas konteksnya karena tidak menampilkan siapa *audience*-nya, tidak terlihat itu acara apa dan kapan video itu diambil. Di Permohonan dan Daftar Bukti Pemohon pun tidak disebutkan tanggalnya, sehingga menurut Pihak Terkait Bukti P-12 ini tidak valid.

Andaipun benar Pihak Terkait berbicara seperti yang Pemohon sampaikan pada Bukti P-12, namun hal itu tetap tidak membawa signifikansi terhadap hasil perolehan suara, terbukti di Desa Sulaho Kec. Lasusua, justru suara Pemohon unggul jauh dari Pihak Terkait (308 suara berbanding 208 suara) [*vide* Bukti PT-14]

c. Tanpa Disengaja (*Coincidentally*) Makan di Tempat yang Sama, Bukan Acara Syukuran yang Diadakan oleh Pihak Terkait. Serta, Kemenangan di 19 Desa Tidak Memiliki Hubungan Sebab-Akibat dengan Pertemuan di Rumah Makan Dapur Sanum

- 1) Bahwa bertemunya Pihak Terkait dengan sejumlah kepala Desa pada tanggal 29 November 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam poin

2 halaman 11 Perbaikan Permohonan, bukan dalam rangka pembahasan pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kolaka Utara 2024 dan bukan merupakan acara syukuran. Pihak Terkait tidak pernah mengadakan pertemuan syukuran dengan sejumlah Kepala Desa.

- 2) Bahwa penting untuk dijelaskan, adanya pertemuan Pihak Terkait dengan sejumlah Kepala Desa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 11 – 12 Perbaikan Permohonan merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Pada tanggal 29 November 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan penyuluhan hukum di Islamic Center yang diikuti oleh sejumlah Kepala Desa dan secara terpisah terdapat kegiatan pula di Aula Pemerintahan Daerah Kab. Kolaka Utara yang juga diikuti oleh sejumlah Kepala Desa lainnya.
- 3) Pada satu waktu, ketika Pihak Terkait datang ke Rumah Makan Dapur Shanum untuk makan, terdapat pula para Kepala Desa yang mengikuti 2 (dua) kegiatan tersebut makan di Rumah Makan Dapur Shanum. Tidak ada perencanaan dan agenda khusus apapun atas terjadinya pertemuan itu, bahkan tidak ada pula acara syukuran maupun pembahasan mengenai pemenangan Pihak Terkait pada Pemilu Kab. Kolaka Utara tahun 2024. Hal itu terkonfirmasi dalam Bukti P-13 yang diajukan oleh Pemohon di mana dalam bukti tersebut tidak memperlihatkan adanya giat mengkampanyekan, gestur dukungan maupun alat-alat kampanye Pihak Terkait. Bahkan, justru Bukti P-13 menunjukkan foto yang menampilkan seseorang yang memberikan pose 2 jari. Sehingga dalil Pemohon yang mengatakan adanya pertemuan syukuran dengan sejumlah Kepala Desa yang mendukung Pihak Terkait tidak terbukti.
- 4) Yang Mulia Hakim Konstitusi, Kab. Kolaka Utara bukan lah daerah yang dilengkapi dengan banyak tempat umum seperti kota-kota besar layaknya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Jumlah hotel dan restoran dengan kuantitas dan kualitas layanan barang/jasa serta fasilitas yang sangat memadai cukup terbatas. Sehingga, probabilitas untuk bertemunya 2 kegiatan atau lebih dalam suatu waktu atau tempat sangat besar.
- 5) Untuk itu, bukan hal yang tidak mungkin juga terdapat dua atau lebih kegiatan dengan kebutuhan yang sama dilakukan pada hari yang sama. Seandainya (*quod non*, tentu saja tidak) terjadi hubungan permufakatan jahat antara Pihak Terkait dengan sejumlah Kepala Desa, tentu lah tidak akan dilaksanakan di sebuah restoran besar yang sifatnya terbuka dan terletak di wilayah pemilihan. Hal ini akan terlalu riskan untuk dipermasalahkan pada waktu mendatang.

- 6) Bahwa adapun jika dijumlahkan, terdapat 31 Kepala Desa yang dituduh oleh Pemohon tidak netral dan mendukung Pihak Terkait hal mana menurut Pemohon merupakan persekongkolan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana termuat dalam halaman 10 – 13 Permohonan *a quo*. Namun demikian, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan:
- Bagaimana terstrukturnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan bagaimana bentuk koordinasi Pihak Terkait dengan Kepala Desa dimaksud maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif di Kab. Kolaka Utara;
 - Bagaimana pelanggaran tersebut direncanakan secara matang, tersusun dan rapi (sistematis); dan
 - Seberapa luas pelanggaran tersebut (bukan hanya sebagian saja) dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilihan (masif). Bahkan Pemohon hanya menyebutkan
- 7) Bahwa dari 31 Kepala Desa tersebut, justru terdapat beberapa Desa yang ternyata perolehan suara Pemohon lebih besar dari Pihak Terkait, selengkapnya sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT	KODE BUKTI
1	Seluruh TPS Desa Tambuha, Kec. Watunohu	348	314	Bukti PT-12
2	Seluruh TPS Desa Meeto, Kec. Kodeoha	276	231	Bukti PT-13
3	Seluruh TPS Desa Sulaho, Kec. Lasusua	308	208	Bukti PT-14
4	Seluruh TPS Desa Simbula, Kec. Katoi	255	214	Bukti PT-15
5	TPS 002 Desa Tinukari, Kec. Wawo	127	124	Bukti PT-16
6	Seluruh TPS Desa Salurengko, Kec. Wawo	264	249	Bukti PT-17

7	TPS 002 Desa Totallang, Kec. Lasusua	182	181	Bukti PT-18
8	TPS 003 Desa Puncak Monapa, Kec. Lasusua	105	81	Bukti PT-19
9	Seluruh TPS Desa Porehu, Kec. Porehu	378	134	Bukti PT-20
10	Seluruh TPS Desa Pasampang, Kec. Pakue Tengah	432	425	Bukti PT-21
11	Seluruh TPS Desa Jabal Kubis, Kec. Kodeoha	248	209	Bukti PT-22
12	TPS 002 Desa Kamisi, Kec. Kodeoha	145	139	Bukti PT-23
13	Seluruh TPS Desa Bangsala, Kec. Porehu	350	309	Bukti PT-24

- 8) Bahwa berdasarkan tabel di atas, **FAKTANYA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON JUSTRU UNGGUL DI 9 DESA DAN 4 TPS DI 4 DESA YANG KEPALA DESANYA DITUDUH BERPIHAK KE PIHAK TERKAIT OLEH PEMOHON.**
- 9) Bahwa Pemohon mencoba mengakali dan menutupi fakta tersebut dengan menyajikan tabel selisih suara di 19 Desa yang memang Pihak Terkait unggul dari Pemohon [*vide* halaman 12 – 13 Permohonan *a quo*]. Namun demikian, dengan mencermati tabel yang Pihak Terkait sajikan di atas, ditemukan fakta bahwa ternyata dugaan dukungan 38 Kepala Desa kepada Pihak Terkait yang Pemohon dalilkan **TIDAK BERDAMPAK SIGNIFIKAN DAN TIDAK BERPENGARUH APAPUN TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH.**
- 10) Bahwa lagipula, tabel perolehan suara di 19 Desa yang Pemohon tampilkan itu, setelah Pihak Terkait teliti secara mendalam saat melakukan *inzege* pada 22 Januari 2025, ternyata seluruhnya ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon dan tidak ada catatan kejadian

khusus dan/atau keberatan sebagaimana tercantum dalam C. Hasil Salinan 19 Desa [*vide* Bukti P-14a, P-14b, P-14c, P-14e, P-14f, P-14g, P-14h, P-14i, P-14j, P-14k, P-14l, P-14m, P-14n, P-14o, P-14p, P-14r dan P-14s]. Sehingga sangat mengherankan dan tidak berdasar ulah Pemohon saat ini yang mempermasalahkan selisih perolehan suara di 19 Desa tersebut.

16. Bahwa berdasarkan analisis fakta dan yuridis atas, tuduhan Pemohon tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai fakta dan tidak memenuhi unsur TSM, sehingga tidak layak Permohonan Pemohon dikabulkan, apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait.

B.1.3. TUDUHAN KETERLIBATAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA SATU ORANG KEPALA SEKOLAH MERUPAKAN DALIL YANG DIPAKSAKAN DAN TIDAK BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN, DAN DUGAAN KETERLIBATAN CAMAT RANTE ANGIN TIDAK BERDASAR

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 14 Permohonan *a quo* yang menuduh adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara serta Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih dalam mendukung Pihak Terkait. Begitupun dalil angka 4 halaman 14 Permohonan *a quo* mengenai adanya dugaan keterlibatan Camat Rante Angin.
18. Bahwa pada prinsipnya segala tuduhan tersebut merupakan suatu fakta yang dipaksakan, hal mana **fakta-fakta terpisah diambil secara sepotong-sepotong oleh Pemohon, untuk kemudian dibangun persepsi tertentu. Bagaimana fenomena *post truth* membangun persepsi di masyarakat atau di masyarakat dahulu dikenal sebagai istilah “cocoklogi” yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:**

- a. **Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Dalam Rangka Posisi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara**

- 1) Bahwa pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara H. Muh. Idrus, S.Sos dengan Nur Rahman Umar dilakukan sebelum penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 6 September 2024 dalam Acara Diskusi Pemuda Muhammadiyah [**Bukti PT-25**], sementara Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 [*vide* **Bukti PT-3**].
- 2) Bahwa pun demikian, pertemuan antara H. Muh. Idrus, S.Sos (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara) dengan Nur Rahman Umar (Pihak Terkait) adalah dalam konteks jabatan Nur Rahman Umar

sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara [**Bukti PT-26 dan PT-27**].

- 3) Bahwa lagipula, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara mendukung serta mengampanyekan Pihak Terkait, bagaimana cara Pihak Terkait berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara untuk mengampanyekan Pihak Terkait dan seberapa signifikannya dukungan tersebut.
- 4) Sehingga sangat tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan adanya dugaan ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara tersebut.

b. Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih Bukan Bagian dari Pihak yang Mendukung Pihak Terkait

- 1) Bahwa Pemohon mencoba menghubungkan adanya dugaan ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara dengan dugaan ketidaknetralan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih.
- 2) Bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan tidak dapat dijelaskan bagaimana korelasi antara kedua dugaan ketidaknetralan tersebut dan bagaimana hubungannya dengan Pihak Terkait serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pemilih terhadap pilihannya.
- 3) Bahwa sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan ketidaknetralan Kepala Sekolah Dasar 1 Batu Putih sebagaimana Pemohon Maksudkan. Semua bukti yang Pemohon ajukan untuk melengkapi dalil ini pun semua masih berisikan dugaan, seperti pada Bukti P-18 yang hanya merupakan pemberitaan media *online* yang memuat informasi adanya **dugaan** ketidaknetralan Kepsek SDN 1 Batu Putih.
- 4) Beranjak dari tuduhan Pemohon ini dapat disampaikan bahwa segala tuduhan tersebut tidak terbukti ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

c. Tidak Ada Bukti Keterlibatan Camat Rante Angin Mendukung Pihak Terkait

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon sangat bias, tidak dapat dijelaskan secara konkrit dan tidak berdasar karena hanya menyunting sebuah status dalam akun Facebook bernama "Dahring Ayu".
- 2) Bahwa dalil keterlibatan ASN harus dijelaskan dan dibuktikan bagaimana ASN dimaksud berkoordinasi dengan Paslon, bagaimana perencanaan dukungannya itu, apa tindakan yang dilakukannya untuk mendukung salah satu Paslon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemilih.

Tidak ada Manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS oleh Termohon

22. Bahwa pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak memilih sesuai dengan TPS yang tercatat masih dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Keabsahan ini didasarkan pada Pasal 62 ayat (1) UU Pemilu yang membuka kemungkinan untuk itu.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 7/2024”) yang mengatur **bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan sehingga harus memberikan suara di TPS lain.**

Lebih lanjut, ada 10 (sepuluh) kriteria “keadaan tertentu” menurut Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024 yang diizinkan untuk tidak memilih di TPS terdaftar, yakni:

- a. Menjalankan di tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. Pindah domisili;
- h. Tertimpa bencana alam;
- i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 51 PKPU 7/2024, Pemilih yang termasuk kriteria tersebut di atas melaporkan ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuan dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemilihan. Khusus untuk “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melapor dalam jangka waktu hingga 7 hari sebelum pemungutan suara. Untuk masuk dalam kriteria DPTb, pemilih cukup menunjukkan identitas diri beserta dokumen pendukung.

Menurut Pasal 52 PKPU 7/2024, Pemilih yang pindah memilih akan diberikan **formulir Model A-Surat Pindah Memilih untuk dijadikan dasar bagi petugas TPS atau KPPS menerima yang bersangkutan di TPS**, bukan pemeriksaan melalui situs DPT online.

23. Bahwa membandingkan data DPT online dengan pemilih pindahan yang terdaftar di DPTb juga tidak relevan jika dilihat dari lini waktu. Menurut Lampiran I PKPU 7/2024, **Daftar Pemilih**

Tetap ditetapkan oleh penyelenggara selambat-lambatnya hari Sabtu, 21 September 2024 yang mulai diumumkan pada hari Minggu 22 September 2024. Sementara itu, nama-nama yang sudah terdaftar sebagai DPT masih dapat mengajukan pindah memilih sampai hari Rabu tanggal 20 November 2024 (vide Pasal 51 ayat (3) PKPU 7/2024). Sehingga, perbedaan lokasi pencoblosan pemilih dengan TPS yang tercatat di DPT sangat mungkin terjadi.

Ada pun jadwal penetapan DPT menurut Lampiran I PKPU 7/2024 adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

24. Bahwa dengan membaca ketentuan di atas, diketahui bahwa sesungguhnya pemilih yang termasuk dalam kriteria Pasal 62 ayat (1) UU Pemilu dan PKPU 7/2024 ini lah yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Dengan kata lain, fakta yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan lah masalah menurut hukum. Sehingga, Pemohon kehilangan basis yuridis untuk menuduh Termohon tidak profesional dan membatalkan Objek Perkara.

25. Bahwa untuk mencari-cari celah, Pemohon secara "membabi buta" mencari kesalahan yang justru merupakan upaya maksimal Termohon untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Setelah diringkas, tabel berikut adalah inti dari tuduhan "manipulasi Data Pemilih Tambahan" menurut Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15 sampai dengan 19 dan bantahan berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Pihak Terkait:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	DUGAAN KECURANGAN MENURUT PEMOHON	FAKTA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI	KETERANGAN TAMBAHAN
1	Pakue Utara	Pakue	1	Selain di TPS ini, Husain dan Husni juga mencoblos di TPS 001 Desa Majapahit,	Husain dan Husni terdaftar sebagai Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) karena memenuhi	- Husain dan Husni tidak terdaftar dalam DPT Online, sehingga dimungkinkan secara hukum mencoblos menggunakan KTP-

				Kecamatan Pakue Tengah	syarat sebagai pemilih. [Bukti PT-28]	<p>elnya dan masuk ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti P-20 hanya berupa Daftar Hadir Pemilih Tambahan, tangkapan layar DPT Online dan KTP a.n. Husain serta Husni. - Tidak ada bukti Daftar Hadir TPS 001 Desa Pakue, Kecamatan Pakue dan TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah. Sehingga dalil Pemohon terkait adanya pencoblosan 2 kali di TPS berbeda oleh Husain dan Husni tidak terbukti.
2	Pakue Utara	Teposua	1	Terdapat pemilih atas nama Kasmuddin, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Tadaku Jaya, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Kasmuddin merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara dengan NIK 740811010286002.</p> <p>Yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memilih karena pemegang KTP dan penduduk Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan KTP yang dikeluarkan pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Keliru karena Kammuddin tidak terdaftar dalam DPT Online, sehingga tetap dimungkinkan untuk memilih dengan masuk ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK).

					tanggal 13 November 2017 [Bukti PT-29]	
3	Batu Putih	Lelewawo	1	Terdapat pemilih atas nama Nur Insani Sam, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 5 Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah	Nur Insani Sam merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawao, Kec. Batu Putih [Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 25 November 2024. [Bukti PT-31]	
4				Terdapat pemilih atas nama Burhawang, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 7 Desa Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	Burhawang merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 17 Juli 2018 [Bukti PT-32].	- Pemohon keliru karena Burhawang justru tidak terdaftar dalam DPT Online, sehingga dimungkinkan untuk memilih menggunakan KTP-elnya dan masuk ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK).
5				Terdapat pemilih atas nama Ayumi Pasca Raya, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT	Ayumi Pasca Raya merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat	

				<p>di TPS 4 Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawao, Kec. Batu Putih [vide Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 13 November 2024. [Bukti PT-33]</p>	
6				<p>Terdapat pemilih atas nama Dahika, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Dahika merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lelewawao, Kec. Batu Putih [vide Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2024 [Bukti PT-34]</p>	
7				<p>Terdapat pemilih atas nama Muh. Rifaldi Tandi Laita, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Muh. Rifaldi Tandi Laita merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001</p>	

					Desa Lelewawao, Kec. Batu Putih [Bukti PT-30] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2024. [Bukti PT-35]	
8	Tiwu	Lapolu	2	Terdapat pemilih atas nama Irma yang mencoblos 2 kali di TPS yang sama.	Pemohon tidak mengajukan bukti sama sekali, hanya narasi yang mengada-ada.	Setelah melakukan <i>inzage</i> pada 22 Januari 2025, tidak ada bukti satupun yang menunjukkan bahwa Irma mencoblos 2 kali di TPS yang sama, yakni TPS 002 Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu.
9	Pakue Tengah	Majapahit	1	Terdapat pemilih atas nama Rahmatullah, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 4 Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan	Rahmatullah merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. [Bukti PT-36] Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap. [Bukti PT-37]	
10				Terdapat pemilih atas nama Abd. Rahman Yusuf, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Lipukassi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan	Abd. Rahman Yusuf merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Majapahit, Kec. Pakue Tengah Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [Bukti PT-38] menggunakan KTP yang terbit pada	

					tanggal 18 November 2024. [Bukti PT-39]	
11			2	Terdapat pemilih atas nama Aldi Ari Rante, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Suli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Aldi Ari Rante merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 22 Oktober 2024. [Bukti PT-41]	
12				Terdapat pemilih atas nama Rifal, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	Rifal merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [<i>Vide</i> PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2024. [Bukti PT-42]	
13				Terdapat pemilih atas nama Rapif, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	Rapif merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. Yang bersangkutan terdaftar di dalam	

					Daftar Hadir Pemilih Tambahan [Vide Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2024 [Bukti PT-43]	
14				Terdapat pemilih atas nama Hasri, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan	Hasri merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 14 Oktober 2024. [Bukti PT-44]	
15				Terdapat pemilih atas nama Harianti, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan	Harianti merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Tengah, Kecamatan Majapahit. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-40] menggunakan KTP yang terbit pada tanggal 14 Oktober 2024. [Bukti PT-45]	
16	Porehu	Tinuna	2	Terdapat pemilih atas nama Bahtiar, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 5 Desa Watang Cani,	Bahtiar merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Tinuna, Kecamatan Porehu.	

				Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap. [Bukti PT-46]	
17				Terdapat pemilih atas nama Asma, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 1 Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan		
18			1	Terdapat pemilih atas nama Ruslan, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 3 Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongle, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Ruslan merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Tinuna, Kecamatan Porehu. Dapat memilih karena hadir dengan KTP nya yang terbit pada 11 November 2024. [Bukti PT-47]	
19				Terdapat pemilih atas nama Ardi, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 3 Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongle, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Ardi merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Tinuna, Kecamatan Porehu. Dapat memilih karena hadir dengan KTP nya yang terbit pada 13 November 2024. [Bukti PT-48]	
20		Bangsala	2	Terdapat pemilih atas nama Rispayani, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT	Risfayani merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue	

				di TPS 2 Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Bangsala, Kecamatan Porehu. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [PT-49] menggunakan KTP yang terbit pada 19 September 2024 [Bukti PT-50]	
21				Terdapat nama Ahmudi yang tidak terdaftar dalam DPT	Ahmudi merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Pakue Bangsala, Kecamatan Porehu. Yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan [vide Bukti PT-49] menggunakan KTP yang terbit pada 11 November 2024 [Bukti PT-51].	

26. Bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa Pemohon salah dalam melihat dan menafsirkan Fakta. Pihak Terkait berhasil membantah dan menunjukkan 21 TPS yang dituduhkan manipulasi oleh Pemohon sesungguhnya sudah diselenggarakan dengan benar serta sesuai hukum. Adanya catatan dalam DPT *online* di mana terdapat pemilih Kab. Kolaka Utara yang masih terdaftar di DPT provinsi lain memang dikarenakan sistem DPT *online* Pemilu 2024 masih belum dilakukan pemutakhiran sepenuhnya dari sistem DPT *online* Pemilu 2024.
27. Sehingga, pemilih yang sudah pindah domisili setelah berlangsungnya Pemilu 2024 ke Kab. Kolaka Utara, masih terdaftar di DPT domisili sebelumnya. **Termohon sudah tepat memberikan hak pilih terhadap para pemilih tersebut sekalipun tidak memiliki surat keterangan pindah dengan memasukannya ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dan cukup menggunakan KTP-el yang baru** sesuai dengan huruf C angka 4, huruf a) Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara [Bukti PT-51a], yang selengkapnyanya berbunyi:

“4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) **tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih)**, maka:

- a) **Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;**
- b) **Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru; dan**
- c) **KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).”**

Dengan terbantahnya tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon, maka dengan sendirinya tidak layak permohonan Pemohon dikabulkan.

Yang dilakukan Termohon Bukan Manipulasi Data Pemilih Khusus

28. Bahwa setelah diringkas, tabel berikut adalah inti dari tuduhan “manipulasi Data Pemilih Khusus” menurut Perbaikan Permohonan *a quo* halaman 20 sampai dengan 21:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Alasan
1	Lasusua	Batu Ganda	2	Terdapat pemilih atas nama Jumail, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2, Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
2		Totalang	1	Terdapat pemilih atas nama Sitti, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 23, Desa Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
3			1	Terdapat pemilih atas nama Imran, padahal yang bersangkutan tercatat sebagai DPT di TPS 2, Desa Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Kodeoha	Meeto	2	Meragukan keaslian nama Hikmal Muh Arsil karena NIK tidak sesuai dengan nama sebenarnya menurut data DPT
5		Lametuna	1	Pemilih atas nama Rendy, Muh. Akbar, dan Putri Kumala tidak tercatat dalam DPT Online

29. Bahwa menurut Pasal 61 UU Pemilu Jo. Pasal 53 ayat (1) PKPU 7/2024, disebutkan bahwa masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, tetapi belum terdaftar, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dengan terlebih dahulu tercatat dalam daftar Pemilih Tambahan (DPK)

Adapun Pasal 61 UU Pemilu Jo. Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61
UU Pemilukada

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) ...
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) ...

Pasal 53

- (1) Daftar Pemilih Tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.

30. Bahwa nama-nama pemilih sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana di atas merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang telah memenuhi syarat dengan penjelasan sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	FAKTA
1	Lasusua	Batu Ganda	2	Jumail merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat Desa Batu Ganda, Kecamatan Lasusua. [Bukti PT-52] Bukti P-40 berupa foto yang menjadi dasar tuduhan Pemohon ini tidak jelas karena terpotong sebagian, sehingga tidak bisa dijadikan basis untuk membenarkan dalil Pemohon <i>a quo</i> .
2	Lasusua	Totallang	1	Sitti merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. KTP nya terbit pada tanggal 26 November 2024. [Bukti PT-53]
3			1	Imran merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. KTP nya terbit pada tanggal 27 Oktober 2024. [Bukti PT-54]
4	Kodeoha	Meeto	2	Hikmal Muh Asryl merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha. KTP nya terbit pada 19 November 2024 [Bukti PT-55]
5	Kodeoha	Lametuna	1	Rendy Syaputra, Muh Akbar, dan Putri Kumala merupakan penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang tinggal di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara yang KTP nya terbit masing-masing

				pada tanggal 11 November 2024, 9 November 2024, dan 29 Agustus 2024. [Bukti PT-56, Bukti PT-57, Bukti PT-58]
--	--	--	--	--

31. Bahwa tindakan Termohon merupakan dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Menurut pertimbangan paragraf 3.20 dan 3.21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, KTP merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.

Paragraf 3.20 dan 3.21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berbunyi sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.

32. Bahwa berdasarkan analisis fakta dan yuridis atas tuduhan pemohon mengenai manipulasi data pemilih tambahan dan data pemilih khusus bukan merupakan alasan untuk meminta pemungutan suara ulang, apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait.

B.2. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

B.2.1. TUDUHAN-TUDUHAN KETIDAKPROFESIONALAN TERMOHON JUSTRU MENGUNTUNGAN PEMOHON KARENA PEMILIH-PEMILIH TERSEBUT MAYORITAS MEMILIH PEMOHON

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon terhadap Termohon dengan menuduh Termohon tidak profesional pada faktanya justru menguntungkan Pemohon. Di berbagai TPS, pemilih-pemilih yang dituduh oleh Pemohon tidak berhak untuk mencoblos di TPS justru memilih Pemohon.
34. Bahwa di TPS 001 Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, sebagai TPS yang dituduhkan tidak profesional dan dinilai sebagai pelanggaran/tindak pidana Pilkada sekaligus pelanggaran kode etik oleh Pemohon, sesungguhnya menguntungkan Pemohon sendiri karena pemilih atas nama Supriadi tersebut justru memilih Pemohon.

35. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Panwascam Kecamatan Wawo, diketahui bahwa pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan di TPS berbeda memberikan suaranya untuk Pemohon. Secara tegas pemilih tersebut menyatakan bahwa di kedua TPS tersebut yang bersangkutan memilih 02 untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati (*in casu* Pemohon) serta 02 untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur [Bukti PT-59].
36. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon yang meraup keuntungan atas suara dari pemilih ganda tersebut, kemudian Pihak Terkait yang harus menerima diskualifikasi atau bahkan meminta PSU kepada Mahkamah Konstitusi di TPS dimaksud.

B.2.2. BUKAN PIHAK TERKAIT, JUSTRU PEMOHON YANG BERKALI-KALI DIBANTU OLEH ASN

37. Bahwa tuduhan-tuduhan pemanfaatan aparatur pemerintahan dan aparatur sipil negara untuk memenangkan Pihak Terkait, sesungguhnya lebih tepat didalilkan ke diri Pemohon sendiri. Terhadap fakta ini, Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara.

Pemohon Terbukti oleh Bawaslu Kolaka Utara Didukung Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Laporan tersebut Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara dan Polres Kolaka Utara oleh Bawaslu.

38. Bahwa dukungan Pemohon dari ASN dapat dilihat dari banyaknya kiriman foto, gambar, teks, stiker Irwan Nur yang merupakan PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Kiriman-kiriman tersebut salah satunya dapat dilihat pada grup facebook Forum Komentar Kolaka Utara yang mengirim foto alat peraga kampanye Pemohon dan mencantumkan stiker dua jari, nomor urut Pemohon dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. [Bukti PT-60 s.d Bukti PT-63]
39. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan oleh Ferry Ashari (salah satu kuasa hukum Pihak Terkait) ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dengan nomor register 03/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024. Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti serta Polisian Resor Kolaka Utara untuk dilakukan Penyelidikan. [Bukti PT-64]

Pemohon Terbukti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Didukung oleh Bendahara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Laporan tersebut Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara

40. Bahwa selanjutnya, Pemohon secara terang-terangan mendapat dukungan dari Nurafiah, S.E. yang merupakan Bendahara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara [Bukti PT-65]. Fakta ini perlu mendapat perhatian, sebab ASN yang bersangkutan memegang keuangan Kabupaten Kolaka Utara yang cenderung disalahgunakan.

41. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan oleh Ferry Ashari (salah satu kuasa hukum Pihak Terkait) ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dengan nomor register 04/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 1 November 2024. [Bukti PT-66] Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. [Bukti PT-67]

Pemohon Secara Terang-Terangan Didukung oleh Ketua BPD Desa Pitulua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara

42. Bahwa kemudian, Pemohon juga secara terang-terangan mendapat dukungan dari Ketua BPD Pitulua yang bernama Ahmad Yarib. Dukungan tersebut dinyatakan secara terang-terangan dengan menunjukkan simbol 2 (dua) jari yang merupakan nomor urut Pemohon berdasarkan foto yang beredar di masyarakat. [Bukti PT-68]

Dukungan tersebut berhasil mempengaruhi suara pemilih di Desa Pitulua dengan kemenangan Pemohon di seluruh desa tersebut.

43. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kolaka Utara dengan nomor register 05/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024. [Bukti PT-69]

Pemohon Secara Terang-terangan Didukung oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

44. Bahwa Pemohon juga didukung oleh salah satu pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yang bernama Alamsyah selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian. Alamsyah secara aktif mengkampanyekan Pemohon di media sosial bahkan sampai pesan di whatsapp [Bukti PT-70 dan PT-71].

45. Bahwa terhadap fakta tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kolaka Utara dengan nomor register 08/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 November 2024 [Bukti PT-72].

46. Bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh aparatur negara dan ASN tersebut di atas jelas menguntungkan Pemohon dan merugikan Pihak Terkait serta berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 71 ayat (1)
UU Pemilu*

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, alih-alih menuduh Pihak Terkait melakukan berbagai kecurangan, justru terbukti Pemohon sendiri-lah yang ternyata memanfaatkan ketidaknetralan ASN, bukan Pihak Terkait.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebaga berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.10 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Denny Indrayana



Wafdah Zikra Yuniarsyah



Wigati Ningsih



Tareq Muhammad Aziz Elven